



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI MELALUI SINERGI
KOPERASI DAN BADAN USAHA MILIK DESA**

NOMOR : 06 /M.DPDTT/KB/IX/2016

NOMOR : 12 /KB/M.KUKM/IX/2016

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu enam belas (23-09-2016), bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. EKO PUTRO SANDJOJO** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. AAGN. PUSPAYOGA** : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi dan badan usaha milik desa.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi koperasi dengan peran dan fungsi badan usaha milik desa di wilayah perdesaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. fasilitasi kerjasama antara koperasi dengan badan usaha milik desa (BUMDes), dan badan usaha milik desa bersama (BUMDes Bersama) dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. penyusunan program dan kebijakan bersama terkait pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi melalui fasilitasi koperasi;
- c. pengembangan kewirausahaan dan kreativitas Masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi melalui kerjasama koperasi dengan badan usaha milik desa, dan badan usaha milik desa bersama; dan
- d. mendorong masyarakat di desa untuk bergabung atau mendirikan koperasi; dan
- e. bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **masing-masing PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Selain pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


AAGN. PUSPAYOGA

PIHAK KESATU,


EKO PUTRO SANDJOJO